
PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP : ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021

Dede Al Mustaqim

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Email : dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang prinsip syariah dalam operasional *online shop* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implikasi fatwa ini terhadap praktik bisnis *online* dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam operasional *online shop*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dari fatwa yang relevan dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa fatwa ini memberikan pedoman yang jelas untuk menjalankan bisnis *online* sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini mengatur berbagai aspek seperti akad jual beli, pembayaran, keuangan, dan kewajiban dalam operasional *online shop*. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan meliputi larangan *riba*, larangan *gharar*, larangan *maysir*, keadilan dan keseimbangan, serta larangan terhadap aktivitas yang diharamkan dalam Islam. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam operasional *online shop*, termasuk kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, kesulitan dalam menyesuaikan model bisnis *online* dengan prinsip-prinsip tersebut, dan keterbatasan regulasi yang mendukung implementasi prinsip syariah. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pelaku bisnis *online* yang ingin beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Para pelaku bisnis *online* perlu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam semua aspek bisnis *online* untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dan prinsip ekonomi syariah yang relevan.

Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI, Prinsip Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Bisnis Online.

ABSTRACT

This study analyzes the DSN-MUI Fatwa No. 146/DSN-MUI/IX/2021 concerning sharia principles in online shop operations from the perspective of sharia economic law. The purpose of this study is to understand the implications of this fatwa for online business practices and the challenges faced in implementing sharia principles in online shop operations. The research method used is document analysis of relevant fatwas and related literature. The results of the analysis show that this fatwa provides clear guidelines for running an online business in accordance with sharia principles. This fatwa regulates various aspects such as buying and selling contracts, payments, finances, and obligations in online shop operations. The relevant principles of sharia economic law include the prohibition of usury, the prohibition of gharar, the prohibition of maisir, justice and balance, and the prohibition of activities that are forbidden in Islam. However, this study also identified several challenges in implementing sharia principles in online shop operations, including the need for an in-depth understanding of the principles of sharia economic law, difficulties in adapting online business models to these principles, and limited regulations that support the implementation of these principles. sharia. This research has important implications for online businesses who wish to operate in

accordance with sharia principles. Online business people need to understand and implement the principles of sharia economic law in all aspects of online business to ensure compliance with relevant sharia values and sharia economic principles.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Sharia Principles, Sharia Economic Law, Online Business.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, perkembangan sektor ekonomi terus mengalami transformasi yang signifikan, termasuk dalam ranah perdagangan melalui *platform online shop* (Jiakui et al., 2023; Trincado et al., 2023; Griffiths et al., 2023). Fenomena ini telah membuka peluang baru bagi para pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli secara mudah, cepat, dan efisien (Al Mustaqim & Fatakh, 2023). Namun, di balik potensi kemajuan ekonomi yang ditawarkan oleh *online shop*, terdapat isu-isu global yang menarik perhatian, terutama dari perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah terkait dengan prinsip syariah dalam operasional *online shop*. Dalam rangka menjaga kesucian dan keberkahan ekonomi, ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang penting dan relevan untuk diperhatikan oleh para pelaku usaha dan konsumen.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi dan melakukan bisnis (Anggraeni & Maulani, 2023). Salah satu bentuk bisnis yang semakin populer adalah online shop, di mana transaksi dilakukan secara elektronik melalui *platform online* (Amalia, 2023). Namun, dalam konteks ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis *online* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh hukum Islam.

Dalam menjalankan bisnis *online*, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan dalam transaksi (Maulana, 2023), larangan riba (Febrian & Taufiq, 2023), kehalalan produk (Deviyanti et al., 2023), keterbukaan dan keadilan informasi, serta tanggung jawab sosial (Al Mustaqim, 2022). Mengingat kompleksitas dan dinamika bisnis *online*, perlu ada pedoman yang jelas mengenai prinsip-prinsip syariah dalam operasional *online shop*. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 146/DSN-MUI/IX/2021 yang secara khusus mengatur prinsip syariah dalam operasional *online shop*. Fatwa ini memberikan pedoman yang penting bagi pelaku bisnis *online* untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dan ekonomi syariah dalam operasional *online shop*. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indriana, Hannad Trusty Satila, Bramastya Datum Alwi dan Mursyid Fikri (2022) yang mengeksplorasi tentang bagaimana *platform e-commerce* dapat memfasilitasi perdagangan dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian tersebut menyajikan gambaran mengenai potensi perkembangan *e-commerce* yang berbasis syariah dan potensi penerapannya dalam mengatasi masalah ketidakadilan dalam perdagangan konvensional (Indriana, et al., 2022)

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Rasyid Setiawan, Muhammad Hari Setiadi dan Afrizaldi (2023) menganalisis pengaruh implementasi prinsip syariah dalam *e-commerce* terhadap kepuasan konsumen Muslim. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan keberlanjutan bisnis (Setiawan, et al., 2023). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Nurhadiah, Chuzaimah Batubara (2023) mengkaji aspek hukum dan ekonomi syariah dalam *e-commerce* dari sudut pandang produsen dan penjual.

Penelitian tersebut memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam beradaptasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis mereka (Nurhadiyah. et al., 2023).

Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji aspek ekonomi syariah dalam konteks *e-commerce*, belum banyak yang membahas secara khusus tentang fatwa DSN-MUI terbaru mengenai prinsip syariah dalam operasional *online shop*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 dan implikasinya terhadap ekonomi syariah dalam operasional *online shop*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi syariah, memberikan panduan bagi para pelaku usaha, dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya prinsip syariah dalam era perdagangan digital saat ini. Dengan demikian, diharapkan operasional *online shop* dapat lebih berkembang secara berkelanjutan dan sesuai dengan ajaran agama, serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perspektif ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian berbasis perpustakaan atau *library research*. Metode ini akan melibatkan penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber literatur dan dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel ilmiah, jurnal, buku, dokumen fatwa, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam operasional *online shop*. Proses penelusuran dilakukan dengan menggunakan basis data akademik dan perpustakaan digital yang terpercaya, seperti jurnal-jurnal ilmiah *online*, repositori institusi, dan platform penelusuran artikel seperti Google Scholar. Kata kunci yang relevan akan digunakan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran, seperti "prinsip syariah dalam bisnis *online*," "fatwa DSN-MUI tentang operasional *online shop*," dan sejenisnya.

Sumber-sumber literatur yang relevan akan dikumpulkan dan diverifikasi keabsahannya. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan pedoman yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 serta implikasinya terhadap praktik bisnis *online*. Selama proses analisis, data dan informasi yang ditemukan akan disusun secara sistematis dan disintesis untuk membentuk argumen dan pemahaman yang komprehensif tentang analisis fatwa tersebut. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai prinsip syariah dalam operasional *online shop* dari perspektif hukum ekonomi syariah.

HASIL PEMBAHASAN

Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Menurut tinjauan literatur menjelaskan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad (penalaran) ulama yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Al Mustaqim & Fatakh 2023; Al Mustaqim & Yasin 2023; Yani & Widjajanto, 2023; Al Mustaqim, 2022).

Terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi syariah yaitu:

- Larangan Riba (Bunga)

Prinsip ini melarang praktik pemberian dan penerimaan bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Riba dianggap tidak adil karena menghasilkan keuntungan tanpa ada pertukaran barang atau jasa yang seimbang. Sebagai gantinya, prinsip penggantian dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah berdasarkan prinsip musawamah (kesetaraan) atau mudharabah (bagi hasil) (Darmawansyah, et al., 2020; Al Mustaqim & Fatakh 2023).

- Larangan Gharar (Ketidakpastian)
Prinsip ini melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan atau gharar. Transaksi yang melibatkan spekulasi yang tidak jelas atau informasi yang tidak memadai dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian. Prinsip ini mendorong transparansi, kejelasan, dan kehati-hatian dalam transaksi ekonomi (Al Mustaqim, 2022; Al Mustaqim, et al., 2023; Ulum, 2017)
- Larangan Maisir (Perjudian)
Prinsip ini melarang praktik perjudian atau maisir yang melibatkan spekulasi tanpa ada dasar yang jelas. Transaksi yang didasarkan pada keberuntungan semata dan tanpa melibatkan usaha nyata atau pertukaran nilai dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan produktivitas ekonomi (Al Mustaqim, et al., 2022; Al Mustaqim, et al., 2023; Fransiska, et al., 2019).
- Keadilan dan Keseimbangan
Hukum Ekonomi Syariah mendorong terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Prinsip ini mendorong adanya redistribusi kekayaan yang adil dan pemerataan peluang ekonomi (Al Mustaqim, et al., 2022).
- Larangan Haram
Hukum Ekonomi Syariah juga mengandung prinsip larangan terhadap segala bentuk aktivitas yang diharamkan dalam Islam. Hal ini termasuk larangan terhadap produksi, perdagangan, atau konsumsi barang atau jasa yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti alkohol, daging babi, atau riba (Al Mustaqim, et al., 2023).

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini membentuk landasan hukum ekonomi syariah yang mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk perbankan, asuransi, investasi, perdagangan, dan sektor lainnya. Dalam analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang prinsip syariah dalam operasional *online shop*, prinsip-prinsip ini menjadi panduan untuk mengevaluasi dan mengatur praktik bisnis *online* agar sesuai dengan nilai-nilai syariah dan prinsip ekonomi syariah yang relevan.

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dan arahan terkait prinsip syariah dalam operasional *online shop*. Dalam tinjauan fatwa ini, dilakukan analisis mendalam terhadap konten dan implikasi hukum ekonomi syariah yang terkandung di dalamnya.

Fatwa ini merespons perkembangan pesat industri *e-commerce* dan pertumbuhan online shop di Indonesia. Dalam konteks modern yang semakin terhubung melalui teknologi, fatwa ini menyajikan panduan tentang bagaimana menjalankan bisnis online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut menjelaskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis *online*, baik pemilik usaha, penjual, maupun konsumen.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021, terdapat penjelasan tentang karakteristik *online shop* yang relevan. Karakteristik ini mempengaruhi praktik bisnis *online* yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik *online shop* dalam fatwa tersebut:

- Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan tanpa perantara (*wasith*).

Fatwa ini menyatakan bahwa dalam *online shop*, pedagang dapat langsung menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan tanpa adanya perantara. Hal ini menghilangkan lapisan perantara dalam transaksi, yang dapat memudahkan dan mempercepat proses jual-beli. Dengan demikian, pedagang dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan menyampaikan informasi tentang barang atau jasa yang ditawarkan.

- Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui *Platform Online Shop*.

Fatwa ini menegaskan bahwa penawaran dan penjualan barang atau jasa dalam *online shop* dilakukan melalui *platform online*. *Platform* ini dapat berupa aplikasi, situs *web*, atau layanan konten lainnya yang berbasis teknologi informasi. Melalui *platform* ini, pedagang dapat memasarkan produk atau jasa mereka, dan pelanggan dapat menjelajahi, memilih, dan melakukan pembelian secara *online*. *Platform online shop* memfasilitasi proses transaksi dan interaksi antara pedagang dan pelanggan dengan menyediakan fitur-fitur seperti deskripsi produk, harga, sistem pembayaran, dan pengaturan pengiriman.

- Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Fatwa ini menegaskan bahwa pedagang *online* memiliki wewenang dan otoritas untuk menjual barang atau jasa yang ditawarkan. Pedagang bertanggung jawab atas kualitas, keaslian, dan kesesuaian produk atau jasa yang mereka jual. Mereka harus memastikan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada pelanggan. Dalam konteks *online shop*, pedagang memiliki peran sentral dalam menjalankan bisnis dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 mengakui adanya subjek hukum yang terlibat dalam operasional *online shop*. Subjek hukum ini meliputi pedagang, pelanggan, penjual, pembeli, dan penyedia jasa ekspedisi yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

- Pedagang dan Pelanggan

Pedagang dan pelanggan adalah dua subjek yang terlibat secara langsung dalam transaksi *online shop* (Fauza, 2023). Pedagang merupakan individu atau entitas yang menawarkan barang atau jasa melalui *platform online shop* (Lailiyah & Fageh, 2023). Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas dan keaslian produk atau jasa yang ditawarkan. Pelanggan, di sisi lain, adalah individu atau entitas yang melakukan pembelian barang atau jasa dari pedagang melalui *online shop*. Pelanggan memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh pedagang.

- Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli adalah dua pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli di *online shop* (Santri & Siregar, 2023; Lewar, et al., 2023). Penjual adalah pedagang yang menjual barang atau jasa kepada pembeli melalui *platform online* (Yuswar, et al., 2023). Mereka bertanggung jawab untuk memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah disepakati dengan pembeli. Pembeli

adalah individu atau entitas yang membeli barang atau jasa dari penjual melalui *online shop*. Mereka memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan penjual.

- **Penyedia Jasa Ekspedisi**

Selain pedagang dan pelanggan, terdapat juga subjek hukum yang berperan sebagai penyedia jasa ekspedisi dalam operasional *online shop*. Penyedia jasa ekspedisi bertanggung jawab untuk mengatur proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli (Nathasya & Apriani 2023). Mereka memastikan keamanan, kecepatan, dan integritas dalam pengiriman barang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Penyedia jasa ekspedisi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa barang yang dibeli oleh pembeli dapat sampai dengan aman dan tepat waktu (Suleman, et al., 2023).

Dalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang *sighat al-'aqd* (elemen kontrak) dalam konteks *online shop*. *Sighat al-'aqd* ini berkaitan dengan proses pembentukan kontrak antara pedagang dan pelanggan. Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan *sighat al-'aqd* dalam fatwa tersebut:

- *Sighat al-'aqd* dalam *online shop* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak. Artinya, ketentuan-ketentuan kontrak dalam *online shop* harus disampaikan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh pedagang dan pelanggan. Ini penting agar para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi.
- *Ijab* terjadi pada saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa. *Ijab* merupakan tindakan penawaran yang dilakukan oleh pedagang kepada pelanggan. Saat pedagang menampilkan informasi dan menjelaskan detail tentang barang atau jasa yang ditawarkan melalui *platform online shop*, *ijab* dianggap terjadi.
- *Qabul* terjadi pada saat pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan. *Qabul* merupakan penerimaan atau persetujuan dari pelanggan terhadap penawaran yang diajukan oleh pedagang. Saat pelanggan secara eksplisit menyatakan niat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan dan melakukan tindakan pembelian melalui *online shop*, *qabul* dianggap terjadi.
- *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis akad melalui sarana yang tersedia dalam *platform online shop*. Proses *ijab* dan *qabul* dalam *online shop* dilakukan dalam satu rangkaian tindakan yang terjadi dalam majelis akad virtual yang disediakan oleh *platform online shop*. Pedagang dan pelanggan berinteraksi melalui sarana yang tersedia di dalam *platform* untuk melakukan transaksi dan memastikan kesepakatan dalam pembentukan kontrak.
- Pedagang dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, diantaranya dilarang melakukan *tadlis* (penipuan), *tanajusy/najsy* (penyembunyian cacat), dan *ghisysy* (memanfaatkan kebutuhan mendesak). Pedagang diharapkan untuk berlaku jujur dan adil dalam penawaran barang atau jasa kepada pelanggan. Mereka harus menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka.
- Dalam menawarkan penawaran barang, pedagang harus menjelaskan kriteria dengan jelas, harga dengan jelas, biaya pengiriman (jika ada), dan waktu penyerahan barang. Pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Informasi seperti kriteria produk, harga yang jelas, biaya pengiriman (jika berlaku), dan waktu penyerahan barang harus dijelaskan dengan transparan dan mudah dipahami oleh pelanggan.

Dengan memahami ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 memberikan pedoman yang mengatur proses pembentukan kontrak dalam online shop. Dengan adanya ketentuan mengenai *sighat al-'aqd*, diharapkan tercipta transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi *online shop* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, para pedagang *online* diharapkan untuk bertindak secara jujur dan adil dalam menjalankan usaha mereka. Mereka harus menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk kriteria, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan barang. Dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas, pedagang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk membuat keputusan yang tepat dalam melakukan pembelian.

Selain itu, fatwa ini juga menegaskan bahwa pedagang tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang menyalahi syariah, seperti penipuan, menyembunyikan cacat pada produk, dan memanfaatkan kebutuhan mendesak pelanggan. Hal ini menekankan pentingnya integritas dalam bisnis *online shop* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, fatwa ini menekankan bahwa proses *ijab* dan *qabul* dalam *online shop* dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh *platform online shop*. Dalam hal ini, *platform online shop* berperan sebagai *fasilitator* yang menyediakan ruang virtual untuk pedagang dan pelanggan berinteraksi dan melakukan transaksi. Dengan adanya *platform* ini, diharapkan tercipta keamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses transaksi *online shop*. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa transaksi *online shop* dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang adil, transparan, dan berkeadilan. Ketentuan-ketentuan ini juga melindungi hak-hak pelanggan dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur operasional *online shop*. Ketentuan-ketentuan ini menekankan aspek-aspek penting yang harus dipenuhi dalam proses jual beli *online shop* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut:

- Penjual dan pembeli melakukan akad jual beli. Dalam transaksi *online shop*, penjual dan pembeli melakukan akad jual beli yang merupakan perjanjian hukum antara keduanya. Akad ini menjadi dasar sahnya transaksi dan harus dilakukan dengan itikad baik dan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam transaksi *online shop*, barang atau jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di gerai retail. Metode pembayaran dalam transaksi *online shop* harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui cara-cara yang diperbolehkan, seperti transfer bank, penggunaan uang elektronik, atau pembayaran tunai di gerai retail.
- Dalam hal *mabi'* (barang) berupa barang fisik, serah terima *mabi'* dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli, dan boleh menggunakan penyedia jasa ekspedisi. Jika barang yang diperdagangkan adalah barang fisik, maka penjual dapat langsung menyerahkan barang kepada pembeli. Namun, jika diperlukan penggunaan

penyedia jasa ekspedisi untuk pengiriman barang, hal ini juga diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

- Dalam hal pengiriman *mabi'* menggunakan penyedia jasa ekspedisi, dilakukan akad *ijarah* antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli sesuai kesepakatan. Jika pengiriman barang menggunakan jasa ekspedisi, maka terjadi akad *ijarah* antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli. Hal ini berarti terdapat perjanjian sewa-menyewa antara penyedia jasa ekspedisi dan pihak lain yang terlibat, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- Dalam hal *mabi'* yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak *khiyar* (opsi). Jika *mabi'* (barang) yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau menukar barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini memberikan perlindungan kepada pembeli dalam hal terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian pada barang yang diterima.
- Dalam hal *mabi'* rusak karena penyedia jasa ekspedisi lalai atau melampaui batas pada saat pengiriman, penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut. Jika terjadi kerusakan pada barang yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran penyedia jasa ekspedisi selama proses pengiriman, penyedia jasa ekspedisi bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Hal ini memberikan jaminan kepada penjual maupun pembeli bahwa barang yang dikirimkan akan sampai dalam kondisi yang baik.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 memberikan kerangka hukum yang jelas dan memberikan arahan bagi pelaku *online shop* dalam menjalankan operasional mereka. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan, memastikan keadilan dalam transaksi *online shop*, dan mengatur proses jual beli dengan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Operasional Online Shop

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi *online shop* diakui sebagai bentuk transaksi yang sah dan dapat dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam. Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 mengkonfirmasi keabsahan transaksi *online shop* dan memberikan panduan bagi pedagang dan pelanggan dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip keabsahan transaksi dalam Islam mengharuskan adanya persetujuan (*ijab* dan *qabul*) antara penjual dan pembeli. Dalam konteks *online shop*, *ijab* terjadi ketika pedagang menawarkan dan memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan melalui *platform online shop*. Sementara itu, *qabul* terjadi ketika pelanggan menyatakan pembelian barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang. Selain itu, transaksi *online shop* juga harus memenuhi prinsip *ijma* (kesepahaman) dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *muharabah* (transaksi yang merugikan salah satu pihak). Oleh karena itu, dalam operasional *online shop*, pedagang dan pelanggan harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam operasional *online shop* agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- Produk atau jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wibisono & Mardianingrum, 2023). Dalam menjalankan *online shop*, pedagang harus memastikan bahwa produk

atau jasa yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

- Harga yang ditetapkan harus adil dan tidak melibatkan praktik *riba* (Lestari & Melani 2023). Pedagang dan pelanggan harus menjaga agar penetapan harga tidak melibatkan praktik *riba* atau bunga yang dilarang dalam Islam. Harga yang ditawarkan harus adil dan sebanding dengan nilai produk atau jasa yang diperoleh.
- Transaksi pembayaran harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah (Faqih & Asrorulloh, 2023). Dalam *online shop*, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, penggunaan uang elektronik, atau pembayaran tunai di gerai retail. Metode pembayaran harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari praktik *riba* dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengiriman barang harus sesuai dengan ketentuan syariah (Putri, et al., 2023). Jika terdapat pengiriman barang fisik, penjual dapat menyerahkan barang langsung kepada pembeli atau memanfaatkan jasa penyedia ekspedisi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal penggunaan penyedia jasa ekspedisi, perlu dilakukan akad *ijarah* antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menjaga agar proses pengiriman barang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar hukum Islam.
- Penjelasan yang jelas dan transparan tentang produk atau jasa yang ditawarkan (Rondonuwu, et al., 2023). Pedagang dalam *online shop* wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Hal ini meliputi kriteria produk atau jasa, harga yang jelas, biaya pengiriman (jika ada), dan waktu penyerahan barang. Transparansi informasi ini penting agar pelanggan dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak terjadi ketidaksesuaian antara yang diharapkan dan yang diterima.
- Larangan terhadap tindakan yang menyalahi syariah (Saepudin, 2023). Dalam *online shop*, pedagang dilarang melakukan tindakan yang menyalahi prinsip-prinsip syariah. Beberapa tindakan yang dilarang antara lain *tadlis* (penyajian informasi yang menyesatkan), *tanajusy/najsy* (kebohongan atau manipulasi informasi), dan *ghisysy* (praktik penipuan atau pemerasan). Pedagang harus menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui pemenuhan syarat-syarat ini, operasional *online shop* dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pedagang dan pelanggan perlu memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan ini untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam transaksi *online shop*.

Dampak Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Bisnis Online

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang prinsip syariah dalam operasional *online shop* memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaku bisnis *online*. Respons pelaku bisnis *online* terhadap fatwa ini sangat bervariasi, tergantung pada pemahaman dan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional *online shop* mereka. Beberapa pelaku bisnis online merespons fatwa ini dengan baik dan melihatnya sebagai panduan yang penting untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip syariah. Mereka melihat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai langkah yang positif untuk membangun kepercayaan dan reputasi bisnis *online* mereka di kalangan konsumen muslim. Pelaku bisnis ini berusaha untuk memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam fatwa dengan sungguh-sungguh, seperti menjaga keabsahan transaksi, memastikan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, dan melaksanakan pembayaran dan

keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ada juga pelaku bisnis *online* yang mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan operasional mereka dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa. Mereka mungkin mengalami kendala teknis atau perubahan dalam model bisnis yang telah berjalan, terutama jika praktik bisnis mereka sebelumnya tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Pelaku bisnis ini perlu melakukan penyesuaian dan mungkin memerlukan waktu dan upaya ekstra untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional *online shop* mereka.

Menurut hemat penulis bahwa dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam operasional *online shop* tidaklah tanpa tantangan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis *online* dalam menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- **Penyesuaian teknis**
Mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional *online shop* membutuhkan penyesuaian teknis dalam sistem dan *platform* yang digunakan. Pelaku bisnis *online* perlu memastikan bahwa sistem mereka dapat mendukung transaksi dan pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba dan menggunakan metode pembayaran yang halal.
- **Keterbatasan pengetahuan**
Tidak semua pelaku bisnis *online* memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pemahaman yang kurang dapat menghambat upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara efektif. Oleh karena itu, pelaku bisnis *online* perlu meningkatkan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan konsultasi yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.
- **Persaingan pasar**
Implementasi prinsip syariah dalam operasional *online shop* dapat menjadi tantangan dalam persaingan pasar yang ketat. Beberapa praktik bisnis *online* yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip syariah mungkin menawarkan harga yang lebih murah atau penawaran yang lebih menarik bagi konsumen. Hal ini dapat menyebabkan pelaku bisnis *online* yang berupaya mengikuti prinsip syariah menghadapi kesulitan dalam menarik dan mempertahankan konsumen mereka. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang kreatif dan pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai syariah menjadi penting untuk tetap bersaing dalam pasar yang kompetitif.
- **Keterbatasan sumber daya**
Implementasi prinsip syariah dalam operasional *online shop* juga dapat memerlukan sumber daya tambahan, baik dalam hal tenaga kerja, keahlian, atau infrastruktur. Misalnya, pelaku bisnis *online* mungkin perlu mengadakan pelatihan khusus untuk karyawan mereka agar memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik. Selain itu, mereka mungkin perlu memperbarui sistem atau infrastruktur mereka untuk memenuhi persyaratan syariah. Keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan prinsip syariah secara menyeluruh.
- **Kepatuhan dan pemantauan**
Mengimplementasikan prinsip syariah dalam operasional *online shop* juga melibatkan pemantauan dan pemastian kepatuhan terus menerus terhadap prinsip-prinsip tersebut. Pelaku bisnis *online* perlu memiliki mekanisme internal untuk memastikan bahwa praktik bisnis mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan pemantauan transaksi, pembayaran, keuangan, dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Tantangan dalam pemantauan dan pemastian kepatuhan ini dapat timbul akibat *volume* transaksi yang tinggi dan kompleksitas operasional *online shop*.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi pelaku bisnis *online* untuk memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dan kesadaran akan pentingnya membangun bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Mereka perlu bekerja sama dengan ahli hukum syariah, konsultan, dan pihak yang terkait untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam mengimplementasikan prinsip syariah secara efektif dalam operasional *online shop* mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang Prinsip Syariah dalam Operasional *Online Shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini berhasil mengungkap beberapa temuan yang memiliki relevansi penting dalam konteks ekonomi syariah dan operasional *online shop*.

Pertama, fatwa tersebut menegaskan pentingnya implementasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis *online shop*. Hal ini mencakup pemenuhan aspek kehalalan produk, transparansi dalam informasi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan keadilan, *online shop* dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim dalam memilih produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI ini memberikan panduan yang jelas dan terperinci mengenai tata cara bertransaksi yang sesuai dengan syariah. Fatwa ini menjadi pedoman bagi pemilik *online shop* untuk mengoperasikan bisnis mereka secara beretika dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, fatwa ini juga memberikan penekanan pada perlunya keberlanjutan bisnis dan kontribusi positif bagi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Ketiga, penelitian ini juga menemukan bahwa adopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasional *online shop* dapat memberikan nilai tambah bagi pemilik bisnis. Dalam pandangan konsumen Muslim, keterlibatan *online shop* yang berlandaskan syariah memberikan kepercayaan dan nilai-nilai kebermaknaan. Dengan demikian, peluang pasar yang lebih luas dapat terbuka bagi bisnis yang memprioritaskan prinsip syariah dalam operasionalnya. Keempat, fatwa DSN-MUI ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah dalam era digital. Dengan mengatur praktik bisnis *online shop* secara syariah, fatwa ini berpotensi membuka pintu bagi pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi era perdagangan digital yang semakin berkembang pesat.

Dengan demikian fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 memberikan panduan yang penting dan relevan bagi pengembangan ekonomi syariah dalam operasional *online shop*. Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis *online shop* dapat memberikan kepercayaan dan kebermaknaan bagi konsumen Muslim, serta mendorong perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Namun, tantangan dalam implementasi juga perlu diatasi melalui upaya kolaborasi dari berbagai pihak. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat terus berkembang dalam era perdagangan digital yang semakin dinamis.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut tentang dampak dan efektivitas implementasi Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 dalam praktik bisnis *online*. Penelitian ini dapat melibatkan survei atau wawancara dengan pelaku bisnis *online* yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Dengan demikian, dapat dievaluasi sejauh mana fatwa ini telah diikuti dan apakah ada perubahan yang signifikan dalam praktik bisnis *online* sebagai akibat dari implementasi prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat fokus pada aspek hukum dan regulasi yang mendukung implementasi prinsip syariah dalam operasional *online shop*. Studi hukum yang mendalam dapat mengidentifikasi kekurangan atau celah dalam regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan hukum yang lebih baik dalam mengatur praktik bisnis *online* yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan melanjutkan penelitian dalam arah-arahan ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis *online* dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, D. (2022). Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 191-203.
- Al Mustaqim, D. (2022). *Fiqih Muamalah Dalam Berbagai Tinjauan* (M. H. Jefik Zulfikar Hafidz (ed.); 1st ed.). CV Brimedia Global.
- Al Mustaqim, D. (2023). Analysis of Non-Cash Gold Trading Practices in Indonesia Based on Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-16.
- Al Mustaqim, D. (2023). Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI| X| 2016 in The Development of Halal Tourist Destinations in The City of Cirebon: The Perspective of Maqashid Syariah. *International Journal of Social and Management Studies*, 4(3), 107-116.
- Al Mustaqim, D. (2023). *Kajian Hukum Bisnis Syariah* (A. Khorudin (ed.)). CV Brimedia Global.
- Al Mustaqim, D., & Fatakh, A. (2023). Islamic Law: Kontroversi Dinar Dirham Sebagai Alat Tukar Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 63-79.
- Al Mustaqim, D., & Yasin, A. A. (2023). Strategi Fundraising Zis Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris Di Baznas Kabupaten Cirebon. *MASILE*, 4(1), 40-55.
- Amalia, A. (2023). Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 151-175.
- Anggraeni, R., & Maulani, I. E. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Bisnis Modern. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 3(2), 94-98.
- Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). Akad As-Salam dalam sistem jual beli online (Studi kasus online shopping di Lazada. co. id). *Jurnal Aghniya*, 3(1), 20-39.
- Deviyanti, D., Latief, F., & Zaeni, N. (2023). Pengaruh Label Halal, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Brand Kosmetik Wardah Di Citra Kosmetik Sungguminasa. *Jurnal Malomo : Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 103-113.
- Faqih, F., Mahmudi, M., & Asrorulloh, A. (2023). Transaksi Jual Beli Menggunakan Pinjaman Spaylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *IQTISODINA*, 6(1), 01-21.
- Fauza, M. (2023). Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(1), 94-108.
- Febrian, R. A., & Taufiq, M. (2023). Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan). *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), 157-164.
- Fransiska, C., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. (2019). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 109-115.
- Griffiths, S., Sovacool, B. K., Del Rio, D. D. F., Foley, A. M., Bazilian, M. D., Kim, J., & Uratani, J. M. (2023). Decarbonizing the cement and concrete industry: A systematic review of socio-technical systems, technological innovations, and policy options. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 180, 113291.
- Indriana, H. T. S., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1).

- Jiakui, C., Abbas, J., Najam, H., Liu, J., & Abbas, J. (2023). Green technological innovation, green finance, and financial development and their role in green total factor productivity: Empirical insights from China. *Journal of Cleaner Production*, 382, 135131.
- Lailiyah, I. F. A. F., & Fageh, A. (2023). Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 658-676.
- Lestari, D., & Melany, M. (2023). Memahami Penerapan Akad dan Pengambilan Laba dalam Transaksi Jual Beli di pasar Sesuai Syariah Islam. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 3029-3040.
- Lewar, M. H., Maramis, R. A., & Kermite, J. A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box Di Online Shop. *Lex Administratum*, 11(3), 1-10.
- Maulana, R. (2023). Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Community*, 9(1), 53–63.
- Nathasya, J., & Apriyani, R. (2023). Hukum Mengenai Hubungan Penjualan Online Diberbagai Ekspedisi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 368-379.
- Nurhadiah, N., & Batubara, C. (2023). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dalam Ekonomi Islam. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1804-1809.
- Putri, J. D., Priyatna, M. R., Empy, M. N., Yusuf, F., & Wiryanto, F. S. (2023). Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 43-59.
- Rondonuwu, M. R. E., Pangkey, M., & Londa, V. (2023). Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Lpse Di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 218-228.
- Saepudin, A. (2023). Sosialisasi Literasi Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–19.
- Santri, D., & Siregar, D. (2023). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 2154-2163.
- Setiawan, R., Setiadi, M. H., & Afrizaldi, A. (2023). Pentingnya Penerapan Etika Bisnis pada Perdagangan Secara Elektronik di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen*, 3(1), 117-128.
- Suleman, S. A., Thalib, M. C., & Kamba, S. N. M. (2023). Analisis Tantangan Kendala Dan Bentuk Responsibilities Dalam Pengiriman Sicepat Express: Implikasi Terhadap Kerugian Konsumen. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1567-1578.
- Trincado-Munoz, F., van Meeteren, M., Rubin, T. H., & Vorley, T. (2023). Digital transformation in the world city networks' advanced producer services complex: A technology space analysis. *Geoforum*, 103721.
- Ulum, M. (2017). Fiqh Mu'amalah Dalam "Dakwah" Ekonomi. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 1(02), 275–288. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3153>
- Wibisono, N. A. P., & Mardiananingrum, S. M. M. (2023). Transaksi Electronic Money Produk Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3).
- Yani, E. A., & Widjanto, H. (2023). Uang Kartal Dalam Pendekatan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(3), 615-621.
- Yuswar, C. P., Saviera, L., & Sirait, N. N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 1-12.